



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN(SMK) PARIWISATA
BANYUATIS TAHUN 2023



Rri Singaraja



rri singaraja



rrisingaraja



rri.co.id

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan mutu ketrampilan Program Studi Multimedia pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Banyuatis, seperti diatur dalam pasal-pasal berikut :

TUJUAN

Pasal (1)

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu ketrampilan dibidang Multimedia sesuai dengan kebutuhan industri, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai keikutsertaan dunia kerja dalam dunia pendidikan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal (2)

Pihak pertama sebagai pengelola pendidikan di SMK Pariwisata Banyuatis bertugas dan bertanggung jawab:

1. Menyiapkan dan mengembangkan kurikulum yang sudah disusun secara Nasional untuk dijabarkan sesuai dengan kurikulum Dunia Usaha / Dunia Industri (DU/DI)
2. Melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum
3. Menyiapkan siswa untuk Praktik Kerja Lapangan / Pendidikan Sistem Ganda (PSG)
4. Mengembangkan kemampuan professional tenaga pendidikan
5. Mengusahakan tambahan dana untuk operasional pendidikan
6. Merawat dan memelihara peralatan laboratorium
7. Melaksanakan penelusuran lulusan untuk mendapatkan umpan balik dari pemakai lulusan (Dunia Usaha Dunia Industri)
8. Melaksanakan unit produksi
9. Melaksanakan penyaluran lulusan (bursa kerja)
10. Bersedia berkolaborasi dengan pihak kedua ketika pihak kedua menyelenggarakan kegiatan

Pasal (3)

Pihak kedua yang bergerak di bidang Penyiaran bertanggungjawab :

1. Membantu mengembangkan kurikulum yang relevan bersama-sama pihak kedua.

2. Membantu menyediakan tenaga yang berpengalaman, sebagai instruktur secara insidental, peningkatan mutu tenaga pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Memberi nasehat teknik dalam bidang Penyiaran.
4. Menyerap lulusan sesuai dengan lowongan yang tersedia.
5. Memberikan informasi tentang perkembangan ilmu dunia Penyiaran .
6. Memberikan masukan kepada pihak pertama mengenai lowongan pekerjaan sesuai dengan program studi Penyiaran.
7. Memberikan kesempatan untuk dapat sebagai tenaga harian / *Daily Worker* sepanjang dibutuhkan.
8. Menyediakan fasilitas bagi peserta didik dan magang bagi guru guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang Penyiaran.
9. Memberikan saran-saran dalam pelayanan Penyiaran.

LINGKUP KERJASAMA Pasal (4)

Kerjasama ini meliputi peningkatan mutu professional guru, Praktik Kerja Lapangan Pendidikan Sistem Ganda para siswa, tenaga harian (*Daily worker*), membantu sumber daya yang diperlukan sekolah dengan membantu penempatan lulusan sesuai informasi yang tersedia, untuk program studi Multimedia serta nasehat teknis lainnya untuk sekolah.

1. Membantu mengembangkan kurikulum yang relevan bersama-sama pihak kedua.
2. Membantu menyediakan tenaga yang berpengalaman, sebagai instruktur secara insidental, peningkatan mutu tenaga pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Memberi nasehat teknik dalam bidang Penyiaran.
4. Menyerap lulusan sesuai dengan lowongan yang tersedia.
5. Memberikan informasi tentang perkembangan ilmu Penyiaran.
6. Memberikan masukan kepada pihak pertama mengenai lowongan pekerjaan sesuai dengan program studi Multimedia khususnya Penyiaran.
7. Memberikan kesempatan untuk dapat bekerja sebagai tenaga harian / *Daily worker* sepanjang dibutuhkan.
8. Menyediakan fasilitas bagi peserta didik dan magang bagi guru guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang Multimedia khususnya bidang Penyiaran.

9. Memberikan saran-saran dalam pelayanan Penyiaran.

JANGKA WAKTU

Pasal (5)

1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerjasama
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

LAIN-LAIN

Pasal (6)

Apabila terjadi sesuatu atau peristiwa di luar kekuasaan salah satu pihak yang mengakibatkan isi ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan menurut rencana baik untuk sebagian maupun seluruhnya, maka kedua belah pihak mengadakan musyawarah dan meninjau kembali kerjasama ini.

Pasal (7)

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi perjanjian kerjasama ini.

Pasal (8)

Kerjasama ini sifatnya tidak mengikat untuk selamanya.

Pasal (9)

Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Singaraja, 29 Maret 2023

Pihak II
Kepala LPP RRI Singaraja



Tri Umi Setyawati, S.Pt

Pihak I
Kepala SMK Pariwisata Banyuwati



Nyoman Suwilman, A.Md